

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Pembimbing II	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004

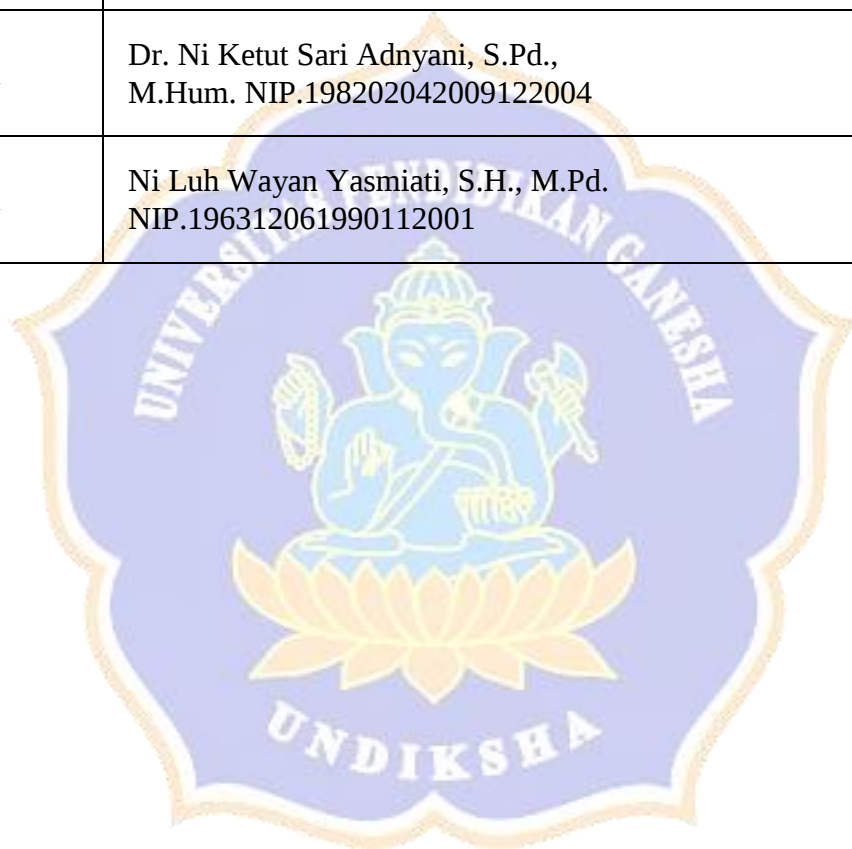


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan

Skripsi oleh Putu Yogi Satya Eka Vinaya ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 09 Oktober 2025

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Anggota	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Anggota	Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd. NIP.196312061990112001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.19800720200604100

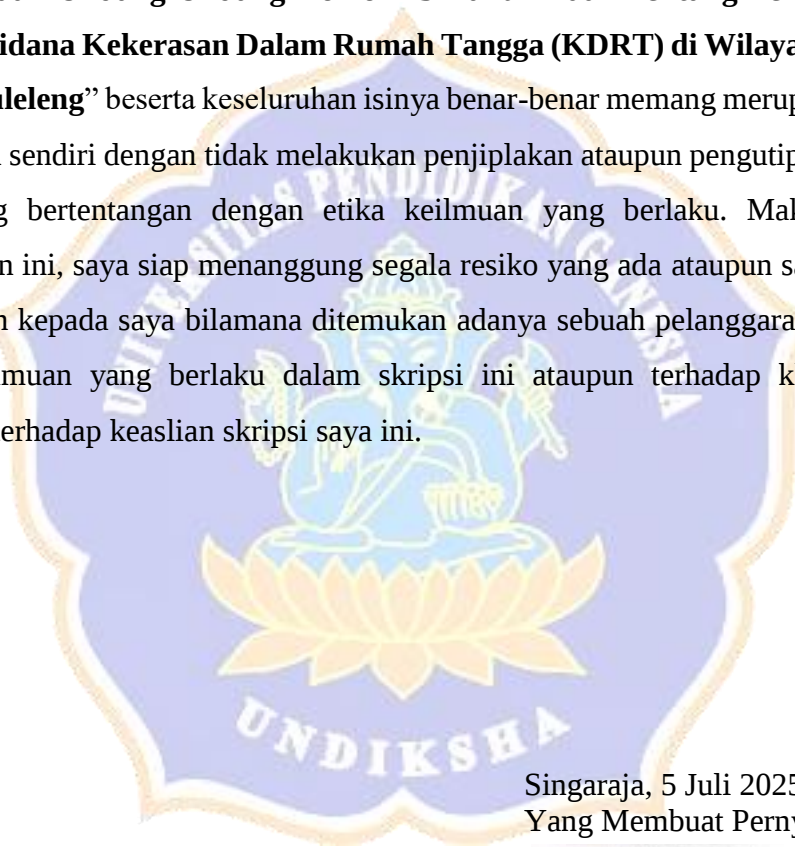


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Yogi Satya Eka Vinaya
Tempat, Tanggal Lahir : Atambua, 10 September 1999
NIM : 1914101109
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polres Buleleng**” beserta keseluruhan isinya benar-benar memang merupakan hasil dari karya sendiri dengan tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara yang bertentangan dengan etika keilmuan yang berlaku. Maka dengan pernyataan ini, saya siap menanggung segala resiko yang ada ataupun sanksi yang diberatkan kepada saya bilamana ditemukan adanya sebuah pelanggaran terhadap etika keilmuan yang berlaku dalam skripsi ini ataupun terhadap klaim yang diajukan terhadap keaslian skripsi saya ini.



Singaraja, 5 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan



Putu Yogi Satya Eka Vinaya
Nim, 1914101109

PRAKATA

Ida Sang Hyang Widhi Wasa layak mendapat pujian dan ucapan terima kasih atas karunia-Nya yang luar biasa, yang memungkinkan penyelesaian skripsi ini, dengan judulnya “**Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polres Buleleng**” bisa terselesaikan. Untuk merampungkan studi saya serta mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Pendidikan Ganesha, saya menulis skripsi ini tidak ditulis tanpa kesulitan, hambatannya, serta masalah. Namun, skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu berkat bimbingan dan kepemimpinan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, serta kerja sama, dukungan, bimbingan, bantuan, nasihat, dan kritik konstruktif dari beragam pihak lain. Dengan demikian, sebagai ungkapanya rasa hormat serta berterimakasih, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk dengan tulus berterimakasih pada:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., beserta seluruh jajaran, atas kesempatannya diberi pada penulis dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., beserta jajaran, atas dukungan fasilitas dan kesempatan yang diberi guna menunjang proses pembelajarannya selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
3. Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, pembimbing I penulis yang telah membantu dan memberi masukan serta motifasi dan dorongan dalam mengerjakan proposal skripsi dan skripsi hingga penulis dapat dengan cepat menyelesaikan masa studi dan juga banyak bersabar menghadapi mahasiswa seperti penulis untuk itu saya mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing penulis dengan baik sehingga

penulis dapat menyelesaikan masa studi sarjana di Universitas Pendidikan Ganesha.

4. Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Ibu Dr. Komang Febri Dantes, S.H., M.Kn., beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pembelajaran selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku pembimbing II yang sudah memberi dukungan, bimbingan, motivasi, saran, serta arahan yang diberikan sehingga skripsi bisa diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd., selaku penguji proposal dan skripsi, atas berbagai masukan, arahan, serta motivasi yang mendukung kelancaran penyusunan skripsi hingga penyelesaian studi.
7. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas bimbingan serta motivasinya diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan.
8. Seluruh dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas ilmu pengetahuan, wawasan, dan motivasi yang diberikan selama proses pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. Kedua orang tua penulis tercinta, Putu Perdana, S.H. dan Ni Wayan Sari, atas dukungan moral, material, serta doa yang berkelanjutan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Hukum.
10. Adik-adik penulis, Kadek Yuda Dwi Widiantra Vinaya dan Ni Nyoman Diah Safitri Dewi, atas dukungannya serta semangat yang diberi saat prosesnya penyelesaian studi.
11. Kepada Made Restiasih atas kasih sayang, doa, serta berbagai bentuk dukungan moral dan material yang diberikan hingga penulis bisa merampungkan skripsi serta meraih gelar sarjana.
12. Rekan kerja, kru, serta staf di lingkungan PT Dima Internasional Wines dan PT WICO Interna atas dorongan serta motivasinya diberi selama prosesnya penyelesaian skripsi.

13. Teman-teman penulis, khususnya Davin, Rahmat, dan Diah, atas dukungan, masukan keilmuan, pandangan, serta motivasi selama penyusunan skripsi.
14. Rekan-rekan mahasiswa Kelas C Angkatan 2019 atas kebersamaan, dukungan, dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi.
15. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya Ibu Desak, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang diberi pada penulis.
16. Pandangan dan pemaknaan penulis bahwa perbedaan waktu penyelesaian studi merupakan bagian dari dinamika proses akademik, di mana keberhasilan ditentukan oleh terselesaikannya skripsi secara bertanggung jawab, bukan semata-mata oleh kecepatan waktu tempuh.
17. Untuk keseluruhan pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu atas bantuan dan dukungannya, baik moral ataupun materiil, yang berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan banyak terimakasih.

Semoga Tuhan terus memberkati kebaikan hati semua orang sudah memberi bantuan penulis merampungkan skripsi ini. Penulis sadar bahwasannya menyusun skripsi ini masih ada kelemahan. Untuk memperkuat argumen ini, penulis dengan senang hati menerima kritik serta sarannya konstruktif dari keseluruhan pihak. Penulis berharap bahwa kemajuan ilmu pengetahuan akan mendapat manfaat dari teori ini.

Singaraja, 5 Juli 2025



Putu Yogi Satya Eka Vinaya

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Pembatasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	14
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	16
2.1.Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
2.3.Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
2.4.Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
2.5.Tinauan Umum Perlindungan Hukum	32
BAB 3 METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Sifat Penelitian	37
3.3. SumberData Dan Jenis Data	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5.Teknik Penentuan Sampel.....	39
3.6. Teknik Pengelolaan Data Dan Analisis Data.....	40
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1. Pengertian Polres	41
4.1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepolisian Resor	42

4.1.3. Gambaran Umum Kepolisian Resor Buleleng.....	42
4.1.3.1. Visi Dan Misi Kepolisian Resor Buleleng.....	49
4.1.3.2. Satuan Kepolisian Resor Buleleng.....	50
4.2. Hasil Penelitian	55
4.2.1. Impelementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Buleleng	55
4.2.2. Hambatan Dalam Impelementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Di wilayah Hukum Polres Buleleng Serta Upaya Yang Dilakukan	63
4.3. Pembahasan.....	65
4.3.1. Impelementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Di wilayah Hukum Polres Buleleng	65
4.3.2. Hambatan Dalam Impelementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Buleleng Serta Upayah Yang Dilakukan	85
BAB 5 PENUTUP	90
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

1.1 jumlah kasus KDRT.....	9
----------------------------	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01	101
Lampiran 02	103
Lampiran 03	105
Lampiran 04	107

